

Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi pada Program Afiliasi Tiktok

Syaniyatus Zulfa¹, Anisa Hakim², Muhammad Zidan Laksana³, Lia Ivana⁴,
Prayogi Yusuf Setyawan⁵

Dosen Pembimbing: Nur Rofiq, S.Pd M.Pd

Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah
0293364113 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: ¹syaniyatus.zulfa@students.untidar.ac.id,

²anisa.hakim@students.untidar.ac.id, ³muhzidanlaksana@students.untidar.ac.id

⁴lia.ivana@students.untidar.ac.id, ⁵prayogi.yusuf.setyawan@students.untidar.ac.id
nurrofiq@untidar.ac.id

ABSTRACT

Seiring berkembangnya teknologi, jual beli semakin mudah dengan bantuan internet. Banyak aplikasi media sosial membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan salah satunya Tiktok. Dalam aplikasi Tiktok salah satu fiturnya yaitu fitur belanja online (Tiktok Shop). Maraknya pengguna tiktok yang berbelanja menggunakan tiktok shop menyebabkan para pebisnis melakukan berbagai cara promosi dengan melakukan iklan kepada pengguna yang memiliki banyak pengikut untuk promosi di akunnya sendiri, yang disebut afiliasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data menggunakan data primer yang berasal dari Al-Quran dan sumber data sekunder dari penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini yaitu hukum afiliasi dalam islam di -perbolehkan karena memiliki definisi yang sama dengan akad jualah yang berdasar pada Al-Quran surat yusuf ayat 72. Akad Ju'alah harus sesuai dengan rukun dan syarat, tidak mengandung gharar. Program afiliasi tiktok bisa berjalan sesuai dengan hukum ju'alah apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Keywords :Pandangan Hukum Islam, Ju'alah, Afiliasi Tiktok

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jual beli adalah proses kegiatan tukar menukar barang antara dua pihak dengan adanya kesepakatan harga. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, saat ini terdapat berbagai macam cara yang mudah untuk dilakukan yakni dengan memanfaatkan teknologi modern melalui jual beli online. *Social commerce* menjadi kombinasi aktivitas belanja dengan platform media sosial yang mulai saat ini digunakan tidak hanya untuk berinteraksi dan berjejaring, tetapi juga untuk

melakukan jual beli. Masyarakat saat ini lebih memilih berbelanja online karena mereka menganggap lebih praktis dan efisien. Berbagai platform e-commerce menyediakan tempat di mana penjual dapat menjual produk mereka dan pembeli dapat dengan mudah mencari produk yang mereka butuhkan salah satunya yaitu Tiktok.

Tiktok merupakan salah satu platform media sosial yang memberi pengguna kesempatan untuk berkreasi video pendek berdurasi hingga 3 menit didukung oleh fitur

musik, filter, dan banyak fitur kreatif lainnya (Susanto, 2021). Tiktok banyak digunakan oleh berbagai kalangan usia dari Gen Z hingga milenial menggunakan tiktok sebagai media sosial yang populer. Terdapat banyak fitur yang ditawarkan dalam platform tiktok salah satunya fitur belanja online (Tiktok Shop). Maraknya Tiktok membuat pebisnis berbondong-bondong memasarkan barang dan melakukan promosi di tiktok shop dengan menggunakan iklan atau menggunakan artis tiktok yang mengikuti banyak pengikut sebagai affiliator untuk menjual barang mereka melalui akunnya sendiri. Dari promosi tersebut mereka akan mendapat komisi atau keuntungan jika dapat menjual suatu produk yang ada di tiktok shop dengan besaran sesuai dengan kesepakatan toko yang disebut afiliasi.

Afiliasi Tiktok merupakan sebuah program di aplikasi Tik Tok yang memungkinkan pengguna mempromosikan barang-barang toko yang tersedia di aplikasi tersebut dengan menyebarkan link atau situs produk toko melalui akun media sosial seperti Tik Tok, Instagram, dan Facebook. Apabila pelanggan mengklik link dan kemudian membeli barang melalui link tersebut, afiliasi dapat memperoleh komisi (Khotimah, 2023). Dengan mudahnya syarat dan ketentuan serta keuntungan yang menggiurkan banyak masyarakat yang mengikutinya membuat pengguna tidak memikirkan hukum tersebut dalam pandangan Islam. Dalam Islam, afiliasi

merupakan kegiatan yang termasuk dalam bentuk muamalah. Kaidah fikih menegaskan bahwa dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Segala bentuk atau jenis transaksi dan kegiatan muamalah telah diatur dalam Islam. Pada program afiliasi Tiktok ini definisinya hampir sama dengan akad jualah dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan spesifik kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik atau tidak pasti (Ansori, 2015). Sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ayat 72, hukum Ju'alah ini diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, hukum afiliasi bisa menjadi haram jika dalam pelaksanaannya melanggar syariat islam. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi pada Program Afiliasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka kami telah merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini. Adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Apa pengertian Afiliasi Tiktok?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Ju'alah terhadap sistem komisi pada program Afiliasi Tiktok?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem komisi pada program Afiliasi Tiktok dengan menggunakan akad Ju'alah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (Library Research). Metode kepustakaan adalah metode penelitian yang dipelajari dari berbagai buku referensi dan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan akan digunakan untuk landasan teori terkait dengan masalah yang akan dipecahkan (Sarwono dalam Andriany, 2020). Desain penelitian menggunakan studi kepustakaan mengarah pada isi kajian karya ilmiah, sehingga data dari karya tulis, baik buku, jurnal, skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan ditelaah lalu dianalisis dan akan digunakan untuk jawaban dari masalah yang diteliti. Sumber data berasal dari data sekunder yang berasal dari jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap komisi afiliasi tiktok yang kemudian dikumpulkan dan dikaji untuk dijadikan sumber penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Afiliasi Tiktok

Afiliasi Tiktok merupakan metode penjualan yang memungkinkan kreator memonetisasi konten mereka, dengan cara mempromosikan produk sebuah brand lalu menerima komisi atas penjualan yang dihasilkan (Khotimah, 2023). Konten kreator yang menggunakan Afiliasi Tiktok ini harus mempromosikan produk yang relevan dengan penonton mereka, tentunya dengan ide konten yang tetap kreatif. Para konten kreator juga bisa memanfaatkan Afiliasi Tiktok ini sebagai sumber penghasilan yang cukup menjanjikan karena seperti yang dilansir pada Influencer Marketing Hub, Tik Tok memiliki 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Banyaknya iklan yang ditawarkan di tiktok dan tersedianya Tiktok Shop membuat banyak dari pengguna tersebut, aktif berbelanja di tiktok untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

3.1.1 Cara Kerja Afiliasi Tiktok

Cara kerja Afiliasi Tiktok ini mirip dengan program afiliasi yang ada pada platform media sosial lain. Dalam penggunaannya terdapat 4 pihak yang ada dalam Afiliasi Tiktok yaitu:

1. *Merchant* yaitu pihak produsen yang menyediakan produk untuk dijual
2. *Affiliate Network*, yaitu pihak yang menjembatani antara *Merchant* dan *Affiliate Marketer*. Biasanya pihak *Merchant* akan bekerja sama dengan pihak yang mau

mengumpulkan katalog produk mereka untuk selanjutnya diberikan kepada *Affiliate Marketer*.

3. *Affiliate Marketer*, yaitu pengguna (konten creator yang mempromosikan produk Merchant dengan konten video TikTiknya

4. *Consumer*, yaitu pengguna yang membeli produk *Merchant* melewati perantara konten yang dipromosikan oleh *Affiliate Marketer*.

Untuk komisi sendiri dihitung dari harga produk yang terjual dengan besaran antara 10- 30% dari total harga produk yang terjual. Rincian komisi ini juga bisa dicek langsung pada halaman dashboard ketika para member Afiliasi Tiktok akan menambahkan produk ke tokonya. Komisi ini akan diperoleh secara otomatis jika pesanan dari pembeli sudah diproses penjual dan pesanan tersebut sudah diterima.

3.2 Tinjauan Hukum Ju'alah terhadap Afiliasi Tiktok

Ju'alah adalah perjanjian yang memberikan imbalan atau komisi atas suatu pekerjaan tertentu yang berhasil diselesaikan yang diberikan dari ja'il (orang yang memberi pekerjaan) kepada maj'ul (seseorang yang melakukan pekerjaan) (Taniya, 2021). Akad Ju'alah sendiri diperbolehkan dalam Islam dengan salah satu dasar hukumnya yaitu QS. Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek Ju'alah dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa bahan makanan seberat beban unta (Haryono, 2017). Komisi atau upah pada ayat ini memiliki definisi yang sama dengan afiliasi tiktok yang mana akan mendapat imbalan jika seorang afiliator dapat menjual produk yang telah di promosikan. Akad Ju'alah dapat berjalan lancar harus sesuai dengan rukun dan syaratnya (Afraeni & Saepudin, 2018).

3.2.1 Rukun dan Syarat akad ju'alah:

- a. Lafal. Lafal itu mengandung arti izin kepada orang yang akan melakukan pekerjaan dan tidak ditentukan waktunya.
- b. Orang yang berjanji akan memberi upah. Merupakan pihak yang mendapat izin dari pemilik pekerjaan.
- c. Suatu pekerjaan yang akan dikerjakan. Pekerjaan ini harus mengandung manfaat dan hasil kerja keras.
- d. Upah yang jelas. Upah yang diberikan tidak boleh berupa barang haram. Upah juga harus diberikan ketika seseorang telah selesai melakukan pekerjaannya.

Salah satu perbuatan yang sesuai dengan hukum ju'alah adalah afiliasi tiktok.

Karena afiliasi tiktok merupakan program yang memberi imbalan kepada seseorang. Program afiliasi tiktok sendiri termasuk ke dalam bentuk muamalah, yaitu sesuatu yang boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi program afiliasi tiktok ini dapat menjadi sesuatu yang haram apabila tidak mematuhi syariat Islam. Seperti contoh, seorang afiliator mengambil foto orang lain dan mempromosikannya kepada pengguna media sosial dan ternyata ada seseorang yang membeli produk tersebut, namun produk yang datang tidak sesuai dengan foto yang dipromosikan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum dan syariat Islam dikarenakan mengandung Gharar (tipuan), ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29. Ju'alah seharusnya berjalan dengan membawa manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kejujuran merupakan faktor penting, karena hukum ju'alah terhadap afiliasi tiktok harus memenuhi amanah dalam mempromosikan suatu produk. Kesimpulannya adalah program afiliasi tiktok bisa berjalan sesuai dengan hukum ju'alah apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

4. SIMPULAN

Jual beli merupakan proses kegiatan tukar menukar barang antara dua pihak dengan adanya kesepakatan harga. Seiring berkembangnya teknologi, jual beli semakin mudah dengan bantuan internet. Banyak

aplikasi media sosial yang ada di internet membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan salah satunya yaitu Tiktok. Tiktok merupakan platform media sosial yang memberi pengguna kesempatan untuk berkreasi video pendek berdurasi hingga 3 menit didukung oleh fitur musik, filter, dan banyak fitur kreatif lainnya. Dalam Aplikasi tiktok terdapat banyak fitur yang ditawarkan salah satunya fitur belanja Online (Tiktok Shop). Untuk menarik pelanggan, para pebisnis di Tiktok melakukan berbagai cara untuk promosi dengan menggunakan iklan atau menggunakan endorse artis tiktok yang memiliki banyak pengikut sebagai afiliator untuk menjual barang mereka melalui akunnya sendiri. Dari promosi tersebut mereka akan mendapat komisi atau keuntungan jika dapat menjual suatu produk yang ada di tiktok shop dengan besaran sesuai dengan kesepakatan toko yang disebut afiliasi.

Pada program afiliasi Tiktok seorang afiliator akan mendapat imbalan jika dapat menjual produk yang telah di promosikan yang memiliki definisi hampir sama dengan akad Jualah dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan spesifik kepada siapapun yang mampu. Akad Ju'alah diperbolehkan dalam islam yang berdasar pada Al-Quran surat Yusuf ayat 72. Salah satu perbuatan yang sesuai dengan hukum ju'alah adalah afiliasi tiktok, karena afiliasi tiktok merupakan program yang memberi imbalan kepada seseorang. Program afiliasi tiktok

sendiri termasuk ke dalam bentuk muamalah, suatu yang boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi, program afiliasi tiktok ini dapat menjadi sesuatu yang haram apabila tidak mematuhi syariat islam. Salah satu hal yang dapat menyebabkan hukum afiliasi menjadi haram apabila afiliasi mengandung unsur Gharar (penipuan). Hal itu diperjelas dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang mana Ju'alah seharusnya berjalan dengan membawa manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Ju'alah kejujuran merupakan factor penting, karena hukum Ju'alah terhadap afiliasi tiktok harus memenuhi Amanah dalam mempromosikan suatu produk. Program afiliasi tiktok bisa berjalan dengan hukum Ju'alah apabila dilakukan sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Irfan Ansori, I., Muhtarom, M., & Basri, M. M. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [2] Andriyany, D. P. (2021). Analisis Konsep Produktivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur) (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- [3] SUSANTO, D. (2021). Model AISAS untuk Memetakan Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan Kualitas Konten Tiktok# RACUNSHOPEE (Doctoral dissertation,

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

- [4] Kotimah, S. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOMISI DALAM PROGRAM TIKTOK AFFILIATE (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- [5] TANIYA, I. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL SKRIPSI.
- [6] Afriani, A., & Saepudin, A. (2018). Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), 2(2), 59-63. LEE, R. Research and teaching: making – or breaking – the links, Planet, 12: 9-10. 2004
- [7] Haryono, H. (2017). Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 5(09).